

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1. Pengaturan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam

Gelanggang permainan mekanik/elektronik merupakan salah satu hiburan atau rekreasi yang ada di tengah masyarakat Kota Batam sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam yaitu pada Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b dan permainan ini sering kali disebut dengan singkatan permainan GELPER khususnya di Kota Batam. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan atas nama Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah pada Pasal 33 ayat 1.

Dalam Peraturan Daerah tentang kepariwisataan ini, permainan GELPER tersebut telah diatur ketentuan tentang ruang lingkup diberlakukan GELPER tersebut. Namun pada kenyataan di lapangan, banyak oknum-oknum yang mendirikan permainan GELPER di pemukiman warga sehingga melanggar ketentuan Peraturan Daerah tersebut dan serta permainan GELPER sering kali dijadikan sebagai sarana perjudian.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur pula sanksi terhadap Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 ayat 1 bunyinya “pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 ayat 2 bagian C nomor 2, dari peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah). Dari hasil penelitian Penulis menyimpulkan bahwa pengaturan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam pada Pasal 43 ayat 1 tidak di identifikasikan atau tidak secara spesifik diatur antara sanksi pengelola/pengusaha dan sanksi pemain yang ikut serta dalam pelanggaran permainan GELPER tersebut. Sehingga Peraturan Daerah tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang tidak relevan dengan negara hukum.

5.1.2 Sanksi Bagi Pengusaha Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran Terhadap Pengelolaan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik

Sebagaimana yang diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD RI 1945 pada Pasal 1 ayat 3. Salah satu cirri negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Namun demikian, meskipun tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini, salah satunya adalah perjudian.

Permainan gelanggang mekanik/elektronik merupakan salah sarana permainan yang berkedok perjudian yang di kelola oleh oknum-oknum tertentu sehingga memberikan polemik dalam melangsungkan kehidupan terlebih-lebih melanggar ketentuan perundang-undangan.

Judi GELPER ini sudah meracuni masyarakat luas khususnya Kota Batam baik dari kalangan bawah hingga menengah. Dalam berbagai kalangan termasuk Ibu Rumah Tangga, pedagang-pedagang kaki lima, kalangan remaja, mereka semua telah menjadikan judi GELPER sebagai pekerjaan sampingan dan hiburan sehari-hari.

Bertalian dengan hal itu, Peraturan Perundang-Undangan No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang sanksi perjudian. Sanksi perjudian yang tercantum dalam KUHP, dibedakan antara pengelola/pengusaha dan pemain yang ikut serta. Namun aktualnya di lapangan, pengaturan tersebut tidak sejalan dengan KUHP. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengelola/pengusaha sering kali disamakan dengan sanksi pidana terhadap pemain. Alasan hakim dalam Pertimbangan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengusaha/pengelola salah satunya hakim

mengedapankan moral *justice* dari pada kepastian hukum, sehingga sering kali putusan yang sudah diputus oleh hakim membuat masyarakat kecewa. Moral *justice* belum tentu masyarakat pencari hukum setuju dengan hal itu. Moral *justice* ini merupakan pandangan hakim kepada seseorang yang mengedapankan keadilan terhadap orang yang melakukan pelanggaran, sementara hukum positif di Indonesia adalah hukum yang tertulis. Dengan adanya kebebasan hakim untuk menciptakan hukum maka akan memberikan ketidak pastian hukum, karena putusan hakim dengan pandangannya belum tentu sama dengan pandangan masyarakat sekaligus adanya kekhawatiran masyarakat dengan adanya putusan melalui pandangan hakim tentunya akan adanya kepentingan individu.

Hukum di Indonesia yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh penegak hukum sebagai dasar setiap tindakan masyarakat, sehingga seorang penegak hukum dalam artian hakim hanyalah corong undang-undang yang menjalankan undang-undang. Dengan dijalankannya undang-undang sesuai dengan apa yang tertulis dan berlaku maka hukum di Indonesia akan memiliki kepastian sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

5.2 Saran

5.2.1 Pengaturan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan Di Kota Batam

Permainan GELPER yang ada di Kota Batam merupakan sarana atau tempat rekreasi atau hiburan dengan tujuan memberikan kenyamanan dan daya tarik bagi setiap kalangan yang datang ke Kota Batam pada khususnya. Permainan GELPER ini diatur dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan Di Kota Batam atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataaan Di Kota Batam. Dalam pengaturan permainan kepariwisataan ini secara khususnya permainan GELPER sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan Di Kota Batam atas perubahahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataaan Di Kota Batam pada Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b tidak memberikan sanksi yang pasti terhadap pemain ataupun pengelola/pengusaha..

Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pembuat Peraturan Daerah Yang mewakili masyarakat, dengan adanya penelitian ini tentunya penelitian ini menjadi pandangan atau acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kepariwisataaan, dan perlu dilakukan pembaharuan atau revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam tersebut secara khususnya sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola/pengusaha maupun pemain dalam permainan GELPER

yang berkedok perjudian, sehingga dengan adanya sanksi yang mengatur secara spesifik sanksi terhadap pengelola/pengusaha maupun pemain GELPER, akan tercapai kepastian hukum.

5.2.2 Sanksi Pidana Bagi Pengusaha Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran Terhadap Pengelolaan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, tentunya dalam menjalankan hukum tersebut harus dijalankan dengan adil dan pasti. Bagi setiap orang yang mencari hukum pasti memerlukan kepastian hukum dan keadilan. Bertalian dengan pokok pembahasan Penulis adalah permainan GELPER yang berkedok perjudian. Perjudian itu salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal 303 dan 303 bis. Dalam kedua pasal tersebut telah diidentifikasi sanksi pidana terhadap pengusaha/pengelola maupun pemain. Namun pada aktualnya di lapangan sanksi terhadap pengelola/pengusaha selalu disamakan dengan sanksi pemain yang ikut serta dalam memainkan permainan tersebut, seharusnya dalam menjatuhkan hukuman sanksi pidana terhadap pengusaha/pengelola lebih berat dari pada sanksi pemain.

Berdasarkan hal di atas, dalam penelitian ini tentang sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha, secara khususnya putusan hakim perlu di ingat kembali bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan tentunya setiap pemerintah yang menjalankan peraturan tersebut hanyalah corong undang-undang sehingga akan tercapai kepastian hukum. Seharusnya seorang hakim hanyalah alat

dalam menjalankan sistem pemerintahan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang, dalam artian, hakim hanya berpedoman terhadap hukum tertulis sehingga tidak memberikan sisi negatif terhadap salah satu asas hukum yaitu kepastian hukum.